

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengaturan Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan

Secara normatif, berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian secara normatif, lingkungan hidup juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Abdurrahman: “Lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya”.<sup>1</sup>

Menurut R.M Gatot P. Soemartono:

Lingkungan Hidup diartikan sebagai ruang dimana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 7

<sup>2</sup> R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetak Pertama), hal. 17-18

Lingkungan Hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administratif, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup indonesia.

Ruang Lingkup Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
-

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>3</sup>

## 2. Perusakan Lingkungan Hidup

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.<sup>4</sup> Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia, kedua hal ini sangat erat

---

<sup>3</sup> UU NO.32 Tahun 2009 Pasal 3

<sup>4</sup> Erwin Muhammad, *HUKUM LINGKUNGAN dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 48

<sup>5</sup> Op Cit.,. Ayat (17)

kaitanya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

- a. Kerusakan terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
- b. Disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara, maupun tanah.<sup>6</sup>

Di Indonesia yang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Didalam UU No.32 Tahun 2009 memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dalam undang-undang itu pula adanya hak dan

---

<sup>6</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)* ,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 23

---

kewajiban tersebut melahirkan pertanggung jawaban perdata maupun sanksi pidana.

### **3. Sanksi Perusak Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamankan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Oleh karena itu barang siapa melakukan pelanggaran yang mana suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan akan menerima sanksi administratif atau ancaman sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas:

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
  - (2) Sanksi administratif terdiri atas:
    - a. teguran tertulis;
    - b. paksaan pemerintah;
    - c. pembekuan izin lingkungan; atau
    - d. pencabutan izin lingkungan.
-

#### Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

#### Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
-

- d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
-

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<sup>7</sup>

Selain sanksi administratif diatas sanksi yang diberikan juga mencakup sanksi pidana. dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana esekutoriil serta dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan pidana lingkungan hidup, maka ruang lingkup pidana lingkungan paling tidak meliputi dua hal, *Pertama*, semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan dibidang lingkungan hidup. *Kedua*, semua peraturan daerah yang ber sanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup.<sup>8</sup> Ancaman hukuman bagi pelaku perusak lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

---

<sup>7</sup> UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 76-82

<sup>8</sup> Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 6-7

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
-

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).<sup>9</sup>

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)

---

<sup>9</sup> UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 98-99

---

huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>10</sup>

## **B. Penambangan Pasir**

### **1. Pengertian**

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran.

Adapun penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini rangkaian kegiatan), tambang adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya. Yang dimaksud Penambangan

---

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 110

---

Pasir dalam skripsi ini adalah Penambangan bahan galian C di sungai Brantas yang berupa pasir, kerikil dan batu<sup>11</sup>.

Sedangkan pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice).

## **2. Peraturan Yang Mengatur**

Undang-undang No 11 tahun 1967 pada pasal 4 menyebutkan bahwa "Pelaksanaan penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B dilakukan oleh menteri dan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah tingkat I tempat terdapat bahan galian golongan tersebut". Tetapi dengan memperhatikan pembangunan daerah khususnya dan Negara pada umumnya menteri dapat menyerahkan pengaturan tata usaha pertambangan bahan galian tertentu dari bahan-bahan galian golongan B (Vital) kepada daerah tingkat I.

Meskipun sudah ada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, namun dalam undang-undang terbaru tersebut tidak ada penggolongan tentang bahan galian sehingga Undang-Undang yang menjadi acuan Perda Jawa Timur No.1 Tahun 2005 Salah satunya adalah Undang-undang No 11 tahun 1967.

---

<sup>11</sup> Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1

---

### 3. Bahan Galian

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bagian penjelasan pasal 3 UU No 3 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari:

- a. Golongan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara seperti: Minyak Bumi, Aspal dan lain-lain.
- b. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak seperti: emas, besi, pasir besi, dan lain-lain.
- c. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti : nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal, dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 4. Bahan Galian Golongan C

Sehubungan dengan penggolongan bahan-bahan galian, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian menyebutkan bahwa bahan galian golongan C terdiri dari:

- a. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
- b. Nitrat-nitrat, Pospat-pospat, garam batu (halite)
- c. Asbes, talk, grafit, magnesit
- d. Batu permata, batu setengah permata

---

<sup>12</sup> UU No 3 Tahun 1967 Pasal 3

---

- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bartenit
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (full earth)
- g. Marmer, batu tulis
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit
- i. Granit, andesit, basal, trakit, tanah liat, dan pasir. Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dan jumlah yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.<sup>13</sup>

#### **5. Hak dan Kewajiban.**

- a. Pemegang Izin berhak :
  1. Melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;
  2. Melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan;
  3. Mengadakan konsultasi teknis dengan dinas / instansi terkait.
- b. Pemegang Izin wajib :
  1. Melaksanakan penambangan sesuai syarat syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin;
  2. Melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada kepala dinas;
  3. Membayar retribusi perizinan;
  4. Membayar pajak pertambangan bahan galian golongan c kepada pemerintah kabupaten/kota setempat;

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 Pasal 1

---

5. Membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan c pada sumber air kepada perum jasa tirta i;
6. Membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tanggis, tanggul dan bantaran sungai;
7. Memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk instansi yang berwenang;
9. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, apabila terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya;
10. Menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan.

#### **6. Larangan dan Tanggung Jawab Pemegang Izin Penambang Pasir.**

- a. Pemegang Izin dilarang:
    1. Melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin;
    2. Menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
  - b. Pemegang Izin bertanggung jawab:
    1. Terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam SIPD;
-

2. Terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan Eksploitasi;
3. Didepan hukum sebagai akibat atas kegiatan usaha pertambangan;
4. Secara renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai.<sup>14</sup>

## **7. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan**

### Pasal 17

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Dinas PU Pengairan, Perum Jasa Tirta I, Bapedal serta Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, Bapedal dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat serta instansi terkait lainnya.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Pemerintah Propinsi, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 11

---

- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.<sup>15</sup>

## **8. Prosedur Pelaporan dan Penyidikan**

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dan Penyidik

---

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 17-18

---

Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>16</sup>

## 9. Sanksi Hukum

### a. Sanksi Administrasi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi adminisrasise bagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a) peringatan secara tertulis 1, 2 dan 3;
  - b) penghentian sementara kegiatan pertambangan;
  - c) pencabutan atas izin.

### b. Ketentuan Pidana

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

---

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 21

---

3. Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.<sup>17</sup>

### C. Fiqh Bi'ah

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Bi'ah

Fiqh al-Bi'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 19-20

<sup>18</sup> <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html> akses 23/03/2016 pkl.20:59 wib.

---

Sedangkan Ruang Lingkup Fiqh Bi'ah adalah:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam. apa yang disebut sebagai sumber daya alam meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran, air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia maupun organisme hidup lainnya. Sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi<sup>19</sup>
- b. Konservasi Ri'ayah alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber daya alam.
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat substansif dalam *Fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini.

---

<sup>19</sup> Edy Marbyanto et.al. (ed), *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA] Kalimantan Timur, 2001), hal. 100

---

## 2. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. Dan menjadi bagian tak terpisahkan bagi umat manusia, kondisi lingkungan hidup dapat memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Karena itu tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar, sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

*"Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".(QS. Ali Imran:191).*<sup>20</sup>

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran agama islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam.

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat

---

<sup>20</sup> Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba Interasional, 2013), hal. 75

Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan sebaliknya, diharamkan merusak menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syari'at-syari'at Allah.

### **3. Batasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Islam**

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yaitu konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh memperoleh konsesi (izin) dari maha pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, *Al-intifa'* (*Pendayagunaan*), baik dalam arti mengeksplorasi, mengkonsumsi langsung maupun memproduksi. Kedua, *Al-I'tibar* (*Mengambil Pelajaran*) terhadap fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (islah) maupun berakibat destruktif (ifsad).

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat Al-Qur'an.

---

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوًّا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ( ٥٦ )

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(QS. Al-A’raf: 56).<sup>21</sup>

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diusahakan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestarian sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.<sup>22</sup>

Pada ayat lain disebutkan bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(QS. Ar-Rum: 41).<sup>23</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat ini sekaligus menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah

<sup>21</sup> Ibid.,hal. 157

<sup>22</sup> Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal. 34

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal.

menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama.

#### 4. Sanksi Bagi Perusak Alam (Lingkungan)

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, pencemaran maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai *mafasid* yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan memepertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ (٢٠٥)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 205).<sup>24</sup>

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثْلُهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا  
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

<sup>24</sup> Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan Terjema*,... hal. 32

*“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS.Al-An’am: 160)*<sup>25</sup>

Apabila Kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan Ta’zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negatif yang besar, sehingga menimbulkan acaman maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat. Bahkan menurut Fiqh, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya mendapat ancaman hukuman mati. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali, begitu juga hukuman mati ini juga berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمَّ ۖ خِزْيٌ فِي  
 الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ ۖ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah: 33).”*<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Ibid., hal. 150

<sup>26</sup> Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal. 113

#### D. Penelitian Terdahulu

Fenomena penambangan pasir bukanlah sebuah peristiwa yang baru saja muncul dan menjadi bahan pemberitaan di media massa, sehingga sudah tentu ada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang hal tersebut, terlepas dari persamaan pengambilan tema antara penulis dengan peneliti terdahulu ada beberapa perbedaan dalam kajian masing-masing, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Elok Rahmawati dengan judul “Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005”. Perbedaan dari skripsi ini selain lokasi penelitian yang berbeda adalah fokus masalah yang diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Elok Rahmawati, fokus masalahnya adalah proses penambangan,serta analisis dengan fiqh bi’ah dan perda Jatim No. 1 Tahun 2005. Sedangkan dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah batasan pemanfaatan sumber daya alam, analisis dampak dan solusi yang diupayakan dari pihak terkait.<sup>27</sup>

Jurnal berjudul Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur yang ditulis oleh Karunia Rohadhi letak perbedaan adala jurnal ini khusus membahas implementasi perda pasal 2, sedangkan dalam penelitian ini membahas dampak proses penambangan dengan tambahan sudut pandang Fiqh Bi’ah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/8651/> Akses 23 Juni 2016

<sup>28</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/633/622>. Akses 24 Juni 2016

---

Skripsi dengan judul Analisis Nilai Ekonomi Manfaat dan Dampak Negatif Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Brantas Kelurahan Semampir Kota Kediri oleh Diniyya Iriani perbedaannya adalah sudut pandang analisis masalah yang digunakan, analisis dampak dalam skripsi yang ditulis Diniyya Iriani menggunakan sudut pandang ekonomi, sedangkan analisis dampak dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63908>. Akses 14 Mei 2016

---